



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.571, 2018

LIPI. Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00(Nol Rupiah) dan Potongan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku. Pencabutan.

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN

TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) DAN POTONGAN TARIF ATAS

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00(Nol Rupiah) dan Potongan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5915);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
4. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RPO,00 (NOL RUPIAH) DAN POTONGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Kebun Raya adalah Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, dan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya "Eka Karya" Bali.
3. Museum Etnobotani atau disebut juga dengan Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikan pengetahuan tentang fenomena alam Indonesia beserta interaksi seluruh komponen yang mempengaruhi perikehidupan dalam merekonstruksi sejarah bentang alam dan kehidupan di Indonesia kepada masyarakat.
4. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.
5. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang, atau pimpinan dan anggota lembaga negara lainnya yang disetarakan.
6. Kegiatan Kenegaraan adalah kegiatan yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri Tamu Negara, Pejabat Negara, dan/atau undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu.
7. Pelajar adalah peserta didik yang sedang menempuh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang berlokasi di dalam negeri.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh jenjang pendidikan tinggi, baik bergelar maupun nongelar, di sebuah lembaga/perguruan tinggi yang berlokasi di dalam negeri.

9. Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Jompo adalah seseorang yang mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
11. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Pasal 2

- (1) Untuk memperingati hari ulang tahun LIPI dan Kebun Raya, tarif penerimaan penjualan tiket tanda masuk Kebun Raya selain Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya dapat ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Hari ulang tahun LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 23 Agustus.
- (3) Hari ulang tahun Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebagai berikut:
 - a. ulang tahun Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi tanggal 30 Januari;
 - b. ulang tahun Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas tanggal 11 April; dan
 - c. ulang tahun Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya "Eka Karya" Bali tanggal 15 Juli.

Pasal 3

Terhadap Tamu Negara/Pejabat Negara, Penyandang Cacat, Yatim Piatu, dan Jompo yang mengunjungi Kebun Raya dan Museum Zoologi/Etnobotani selain pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan tarif tiket tanda masuk sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

Terhadap Pelajar atau Mahasiswa yang mengunjungi Kebun Raya dan Museum Zoologi/Etnobotani selain pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan potongan tarif tiket tanda masuk sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pasal 5

Terhadap tarif jasa atas pelatihan dan/atau bimbingan bagi Pelajar atau Mahasiswa dapat dikenakan potongan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pasal 6

Pengenaan tarif tiket tanda masuk sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Tamu Negara/Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam rangka Kegiatan Kenegaraan; dan
- b. wajib mengajukan permohonan.

Pasal 7

- (1) Pengenaan tarif tiket tanda masuk sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi:
 - a. perorangan Penyandang Cacat; dan
 - b. rombongan Penyandang Cacat yang bernaung dalam yayasan/panti sosial.
- (2) Terhadap rombongan Penyandang Cacat yang bernaung dalam yayasan/panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengajukan permohonan dengan

melampirkan keterangan/rekomendasi dari kepala yayasan/panti sosial.

Pasal 8

Pengenaan tarif tiket tanda masuk sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Yatim Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yatim Piatu yang bernaung dalam yayasan/panti asuhan/panti sosial; dan
- b. wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan keterangan/rekomendasi dari kepala yayasan/panti asuhan/panti sosial.

Pasal 9

Pengenaan tarif tiket tanda masuk sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap Jompo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. wajib menunjukkan kartu tanda penduduk; dan
- b. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk.

Pasal 10

Pengenaan potongan tarif tiket tanda masuk sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap Pelajar atau Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam rangka kebutuhan tugas sekolah/perkuliahannya; dan
- b. wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan keterangan/rekomendasi dari kepala sekolah/kepala program studi atau pejabat setingkat.

Pasal 11

Pengenaan potongan tarif 25% (dua puluh lima persen) terhadap Pelajar atau Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa atas pelatihan dan/atau bimbingan yang belum mendapat tarif khusus pelajar atau mahasiswa tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan
- b. wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan keterangan/rekomendasi dari kepala sekolah/kepala program studi atau pejabat setingkat kepada kepala satuan kerja LIPI yang dituju.

Pasal 12

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10, ditujukan kepada:
 - a. untuk pengunjung Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI, permohonan diajukan kepada Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI;
 - b. untuk pengunjung Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas LIPI, permohonan diajukan kepada Kepala Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas LIPI;
 - c. untuk pengunjung Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi LIPI, permohonan diajukan kepada Kepala Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi LIPI;
 - d. untuk pengunjung Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali LIPI, permohonan diajukan kepada Kepala Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali LIPI; dan
 - e. untuk pengunjung Museum Zoologi/Etnobotani, permohonan diajukan kepada Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kunjungan.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan jawaban kepada pemohon sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (5) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat diterima.

Pasal 13

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disampaikan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan jasa atas pelatihan dan/atau bimbingan.
- (3) Kepala satuan kerja yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan jawaban kepada pemohon sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (4) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat diterima.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 01/L/2011 tentang Pengenaan Tarif 0% (Nol Persen) sampai dengan 50% (Lima Puluh Persen) Karcis Tanda Masuk Kebun Raya, Museum Zoologi, dan Museum Etnobotani LIPI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018

PELAKSANA TUGAS KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUBIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA